



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kota Denpasar memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung yang terbatas, serta telah ada mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, maka fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa terpeliharanya fungsi lingkungan hidup untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, secara empiris efektif didukung oleh peran kearifan lokal yang didorong Pemerintah Kota Denpasar untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
 - c. bahwa spirit otonomi daerah dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan perubahan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diantaranya untuk dilaksanakan secara langsung atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berkelanjutan;
 - d. bahwa supaya menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di Daerah Kota Denpasar, maka perlu diatur dalam regulasi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3415);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Daerah aliran Sungai adalah Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
15. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies dan ekosistem.
16. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasa, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan Tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan Tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Standar Pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

23. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
24. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
25. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
26. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
27. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
28. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
29. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
30. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
31. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
32. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
33. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
34. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.
35. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
36. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
37. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

38. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
39. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
40. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
41. Insentif dan Disinsentif; Insentif adalah bentuk penghargaan, imbalan dan kompensasi bagi yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan lestari, sedangkan disinsentif adalah bentuk pembatasan pengelolaan, pengenaan kompensasi dan penalti usaha bagi yang tidak dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan menyebabkan kerusakan.
42. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
43. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur setempat yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
44. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
45. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
46. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
47. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
48. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
49. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini *akuifer*, mata air, Sungai, Rawa, Danau, Situ, Waduk, dan Muara.
50. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
51. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
52. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
53. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
54. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.

55. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
56. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas, yang diterbitkan oleh Walikota.
57. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
58. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
59. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
60. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
61. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
62. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
63. Setiap orang adalah orang pribadi atau orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
64. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kepentingannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Kota Denpasar dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II
KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, Walikota menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
 - b. kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
 - c. kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas tanah; dan
 - d. kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas pesisir dan laut.
- (3) Penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. kebijakan provinsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- (5) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- (6) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- (7) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan kualitas pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- (5) Untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengupayakan:
 - a. alokasi dana yang memadai;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai;
- e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan hidup;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat;
- g. kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan; dan
- h. pengendalian perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup kota;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup kota;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kota; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup kota.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mempunyai kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion kota; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup di Tingkat Ekoregion Kota

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup;
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar untuk menyusun RPPLH kota;
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk:
 - a. Geospasial yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000 atau 1:10.000; dan
 - b. non geospasial, disajikan dalam bentuk bukan peta;
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah kota;
- (6) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- (7) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan: a. sebaran penduduk; b. aspirasi masyarakat; c. kearifan lokal; d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup;
- (8) Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH Kota

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPPLH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. RPPLH Provinsi; dan/atau
 - b. hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion kota;
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam penyusunan RPPLH Kota berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (4) Materi muatan RPPLH meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah kota dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota.
- (6) RPPLH Kota diatur dengan peraturan daerah
- (7) Penyusunan RPPLH Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH Kota.
- (2) Dalam hal RPPLH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan lingkungan hidup tersebut dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota dan ekoregion di wilayah kota; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota dan ekoregion di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah; dan
 - d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan pencemaran air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 12

Pencegahan pencemaran air dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
- c. inventarisasi sumber pencemaran air pada sumber air;
- d. penetapan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 13

Penetapan kelas air pada sumber air dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penetapan izin lokasi;
 - b. penetapan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; dan
 - e. penentuan mutu air sasaran.
- (3) Untuk menetapkan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air;
- (4) Penentuan prioritas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas:
 - a. hasil kajian status mutu air dan/atau status tropik air; dan
 - b. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air pada sumber air.

Pasal 15

- (1) Penetapan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan identifikasi yang didasarkan pada karakteristik, jenis pencemar, dan besarnya beban pencemaran air pada sumber air dari masing-masing sumber pencemar.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pembaharuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air pada sumber air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1). Walikota menetapkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e.
- (2). Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur dan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan dibuang ke badan air wajib:
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 20

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air pada badan air wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran air.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada badan air;
 - b. penanganan secara teknis badan air yang tercemar;
 - c. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman; dan/atau

- d. pengisolasian lokasi terjadinya pencemaran air pada badan air sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan kualitas air dan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tuntutan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 21

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran air pada sumber air.
- (2) Upaya pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. pembersihan terhadap media air pada sumber air dan tanah yang tercemar;
 - b. penutupan sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air; dan/atau
 - b. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan kualitas air dan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tuntutan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan pencemaran udara.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 23

Pencegahan pencemaran udara dilaksanakan melalui upaya:

- a. inventarisasi sumber pencemar udara ;
- b. pemantauan kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;
- c. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala; dan
- d. pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mensuplai pencemaran udara.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan inventarisasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a.
- (2) Inventarisasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber bergerak; dan
 - b. sumber tidak bergerak.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi data sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan identifikasi dari masing-masing sumber bergerak dan sumber tidak bergerak .
- (4) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) ditetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Kebijakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi dalam pengendalian pencemaran udara.

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur dan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Setiap kendaraan bermotor lama wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menghasilkan emisi wajib:

- a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada instansi lingkungan hidup daerah, dan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 29

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pendirian menara transmisi yang berpotensi menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang menerbitkan izin.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk memperoleh izin .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sumber bergerak; dan
 - b. sumber tidak bergerak yang lokasi dan/atau dampaknya skala wilayah kota.

Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan kesehatan manusia dan/atau makhluk hidup lainnya wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap receptor;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar; dan/atau
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan kualitas udara dan menghapuskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tuntutan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

- (2) Upaya pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya secara kasuistis antara lain meliputi:
 - a. penghentian sumber dampak ;
 - b. pemulihan receptor;
 - c. penghentian kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar; dan/atau
 - d. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang cukup berat dari lingkungan permukiman.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu udara atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pelaksanaan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan tanah;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah

Pasal 34

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan tanah dilaksanakan melalui upaya:

- a. inventarisasi sumber pencemar dan/atau kerusakan tanah;
- b. pemantauan kondisi iklim, topografi, potensi sumber pencemaran dan/atau kerusakan tanah, serta penggunaan tanah;
- c. pengujian sifat dasar tanah di laboratorium;
- d. pengawasan penataan pembuangan limbah dan izin bangunan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan pada badan tanah.

Pasal 35

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan potensi sumber pencemaran dan/atau kerusakan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Pemantauan dilakukan dengan pemetaan pada potensi sumber pencemaran dan/atau kerusakan tanah;
- (4) Hasil pelaksanaan pemantauan dilakukan evaluasi untuk menentukan status pencemaran dan/atau kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampui nilai ambang kritisnya yang dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah timbulnya usaha dan/atau kegiatan yang mencemari dan merusak kondisi tanah;
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mendorong peran kearifan lokal sebagai refleksi nilai-nilai budaya yang hidup pada komunitas lokal untuk mendukung pencegahan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/kerusakan tanah.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah

Pasal 37

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh dampak pencemaran dan/atau kerusakan pada badan tanah;
 - b. penanganan secara teknis badan tanah yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman yang terkena dampak; dan/atau
 - d. pengisolasian lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan tanah sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah.
- (4) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau dengan menggunakan dana pejaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah.

- (5) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembersihan terhadap badan tanah yang tercemar;
 - b. penutupan sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan tanah; dan/atau
 - c. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan tanah.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan kualitas tanah, Walikota dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Biaya pemulihan kualitas tanah dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau dengan menggunakan dana penjaminan pemulihan kualitas tanah.
- (5) Pelaksanaan pemulihan kualitas tanah tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau dari sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut; dan
 - c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut

Pasal 40

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan dan pemantauan kualitas air laut;
- b. penetapan daya tampung beban air laut tercemar;
- c. inventarisasi sumber pencemaran air laut dan kerusakan potensi wilayah pesisir;
- d. penetapan dan pemantauan izin persyaratan pembuangan air limbah ke badan pesisir dan/atau laut;
- e. penetapan dan pemantauan izin pemanfaatan badan pesisir yang berpotensi menyebabkan kerusakan;
- f. menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air laut dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran laut dan kerusakan potensi wilayah pesisir.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan badan pesisir dan laut yang berada dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penetapan izin persyaratan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di pesisir;
 - b. penetapan izin pembuangan hasil (IPAL) ke badan pesisir dan laut;
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air laut dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan badan pesisir dan laut;
 - d. penyusunan rencana pemanfaatan badan pesisir dan laut di wilayah kota; dan
 - e. penentuan baku mutu air laut;
 - f. penentuan penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air laut dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan badan pesisir dan laut.
- (3) Penentuan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f didasarkan atas:
 - a. hasil kajian status mutu air laut dan/atau kelestarian biota yang hidup di pesisir; dan
 - b. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air laut dan kerusakan badan pesisir.

Pasal 42

- (1) Penentuan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Badan lingkungan hidup melaksanakan penentuan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penentuan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Walikota menetapkan izin persyaratan IPAL dan hasil IPAL pada badan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air laut dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan badan pesisir dan laut.
- (2) Pemantauan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur dan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut

Pasal 45

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh dampak pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
 - b. penanganan secara teknis air laut yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pesisir;
 - c. pengisolasian lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut.
- (4) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau dengan menggunakan dana penjaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Pesisir dan Laut

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut wajib melakukan pemulihan kualitas pesisir dan laut.
- (2) Pemulihan kualitas pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembersihan terhadap media air pada pesisir dan laut yang tercemar;
 - b. penutupan sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut; dan/atau
 - c. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan kualitas pesisir dan laut, Walikota dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan kualitas pesisir dan laut .
- (4) Biaya pemulihan kualitas pesisir dan laut dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, atau dengan menggunakan dana penjaminan pemulihan kualitas pesisir dan laut.
- (5) Pelaksanaan pemulihan kualitas pesisir dan laut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau dari sanksi hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas tanah; dan
 - d. pemeliharaan kualitas pesisir dan laut.
- (2) Pemeliharaan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi;
 - b. pencadangan; dan
 - c. pelestarian

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1
Konservasi

Pasal 48

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Paragraf 2
Pencadangan

Pasal 49

- (1) Pencadangan air pada sumber air dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (*akuifer*);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan pada area pakarangan dan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Pelestarian

Pasal 50

- (1) Pelestarian dan perlindungan sumber air dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Udara Paragraf 1 Konservasi

Pasal 52

- (1) Konservasi udara ditujukan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan mutu udara ambien; dan
 - b. pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara.

Paragraf 2
Pencadangan

Pasal 53

- (1) Pencadangan udara dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. pembangunan taman keanekaragaman hayati, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan lindung
 - b. peningkatan daya serap terhadap zat pencemar udara melalui penatagunaan lahan.
- (2) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pencadangan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Pelestarian

Pasal 54

- (1) Pelestarian fungsi udara meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala wilayah kota.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala wilayah kota, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak Hujan Asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas tanah

Paragraf 1
Konservasi

Pasal 55

- (1) Konservasi tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi tanah.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pengelolaan kualitas tanah; dan
 - b. pemeliharaan kelestarian fungsi tanah.

Paragraf 2
Pencadangan

Pasal 56

- (1) Pencadangan tanah dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. mencegah terjadinya alih fungsi tanah besar-besaran untuk kepentingan komersil; dan
 - b. Melakukan penatagunaan tanah sesuai dengan kepentingan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Pelestarian

Pasal 57

- Pelestarian fungsi tanah meliputi:
- a. upaya mencegah alih fungsi tanah;
 - b. upaya perlindungan peruntukan tanah; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap ruang terbuka hijau.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Pesisir dan Laut

Paragraf 1
Konservasi

Pasal 58

- (1) Konservasi pesisir dan laut ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi pesisir dan laut.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pengelolaan kualitas pesisir dan laut; dan/atau
 - b. menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Paragraf 2
Pencadangan

Pasal 59

- (1) Pencadangan pesisir dan laut dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. Melindungi, mengkonservasi, merabilitasi sumber daya pesisir dan laut;
 - b. Tidak memberikan izin untuk kepentingan komersil terhadap pesisir dan laut yang dijadikan kawasan konservasi.
- (2) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pencadangan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Pelestarian

Pasal 60

Pelestarian fungsi pesisir dan laut meliputi:

- a. upaya mencegah penggunaan pesisir dan laut tidak sesuai ketentuan;
- b. upaya perlindungan peruntukan pesisir dan laut; dan/atau
- c. upaya perlindungan terhadap ruang publik.

BAB VIII
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali dan/atau sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.
- (3) Kewenangan Walikota Denpasar dalam pengelolaan limbah B3:
 - a. menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
 - c. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kota;
 - d. melaksanakan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - e. melaksanakan pembinaan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin Walikota.
- (2) Setiap orang dikenakan pidana dan denda apabila melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 63

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan terhadap pengumpulan dan penyimpanan limbah B3, yang dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. mengawasi secara intensif dalam pengolahan limbah B3.
- (3) Walikota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui penyebaran informasi.

Pasal 64

Walikota dapat melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2 Pengawasan

Pasal 65

Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap:

- a. izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas yang diterbitkan oleh Walikota;
- b. tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. ketaatan pengelolaan limbah B3;
- d. sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3; dan
- e. pemulihan pencemaran limbah B3.

Pasal 66

Setiap badan usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis Tentang penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat Dumping

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 68

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 69

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 70

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan Tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 71

- (1) Walikota wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)

Pasal 72

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL-nya menjadi kewenangan Pemerintah Kota, wajib memiliki izin lingkungan dari Walikota.
- (2) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) bagi yang wajib AMDAL atau Rekomendasi UKL-UPL bagi yang wajib UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi kewenangan Walikota, terdiri atas:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan/atau
 - d. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tidak termasuk minyak pelumas/ oli bekas.

Paragraf 1

Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 73

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf a, diberikan berdasarkan mutu air limbah dengan memperhatikan hasil analisis:
 - a. daya tampung beban pencemaran air; dan
 - b. baku mutu air limbah.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (3) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air, menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah sebagai persyaratan mutu air limbah dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Walikota wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 74

- (1) Pengajuan permohonan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf a, harus memenuhi persyaratan.
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
 - d. izin lingkungan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (5) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Paragraf 2

Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 75

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf b, diberikan dengan memperhatikan hasil analisis mutu air limbah yang akan dimanfaatkan.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang:
 - a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan; dan
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) huruf b diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan

- c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (6) Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
 - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Paragraf 3

Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 77

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf c, diberikan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan.
- (2) Persyaratan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Untuk penyimpanan sementara bagi limbah B3 yang dihasilkan di bawah 50 (lima puluh) kilogram per bulan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.

- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis Tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui SKPD yang bertanggungjawab.

Paragraf 4

Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3, wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf d.
- (2) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
 - memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 - memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3;
 - mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

Pasal 79

- (1) Permohonan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- administrasi; dan
 - teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- formulir permohonan perizinan;
 - Akta Pendirian Perusahaan;
 - izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - izin lingkungan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rencana pengelolaan limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
- keterangan Tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - keterangan jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
 - flowsheet* lengkap proses pengelolaan limbah B3;
 - uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan; dan
 - Perlengkapan sistem tanggap darurat.

Bagian Kedua
Prosedur Perizinan

Paragraf 1

Permohonan Perizinan

Pasal 80

- (1) Untuk memperoleh perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis izin.
- (3) Tata cara permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 81

- (1) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan lingkungan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait, akedemisi dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Penerbitan Dan Penolakan Perizinan Lingkungan

Pasal 82

Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan perizinan lingkungan yang dimohon.

Pasal 83

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;

- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.
 - (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.
 - (5) Penolakan permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Paragraf 4

Keputusan Perizinan Lingkungan

Pasal 84

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan lingkungan;
 - b. subjek perizinan lingkungan;
 - c. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - d. pemberian alasan penerbitan perizinan lingkungan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam register perizinan.
- (3) Register perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara resmi oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Masa Berlaku, Perpanjangan Dan Perubahan Izin

Pasal 85

Perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku sesuai dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 86

- (1) Izin PPLH berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara Permohonan perpanjangan perizinan PPLH, diajukan kepada Walikota melalui SKPD atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan perizinan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

Perubahan permohonan izin lingkungan:

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah yang telah ditetapkan dalam keputusan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan perizinan lingkungan baru.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab izin lingkungan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang mengeluarkan persetujuan perubahan izin yang diajukan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan lingkungan sebelumnya.
- (5) Tata cara perubahan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Perizinan Lingkungan

Pasal 88

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan lingkungan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan lingkungan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran atas perizinan lingkungan yang diterbitkan.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, yang dinilai atas berlakunya izin lingkungan dan izin PPLH di bidang PPLH.

- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.
- (3) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bawenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan
 - i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban untuk:
 - a. membawa surat tugas dan tanda pengenal pengawas lingkungan hidup;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 90

- (1) Walikota wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah;
 - b. air;
 - c. udara; dan
 - d. pesisir dan laut;
- (3) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Walikota yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemantauan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat.
- (5) Mekanisme pemantauan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMANTUAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 91

- (1) Masyarakat lokal dengan kearifan lingkungannya memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat lokal dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial melalui pemberdayaan Desa Pakraman;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat lokal dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan mendorong peran kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB XV
KERJASAMA DAERAH

Pasal 92

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di daerah, Walikota dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 93

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan (PSL) di luar pengadilan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota:
 - a. memfasilitasi lembaga penyedia jasa mediasi;
 - b. bisa menggugat kalau ada kerugian lingkungan; dan
 - c. menjadi mediator dalam PSL di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang netral berprofesi sebagai mediator, dan/atau melibatkan peran lembaga adat sebagai mediator.
- (3) Walikota atau kepada pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat.
- (4) Walikota atau kepada pejabat yang ditunjuk juga dapat bertindak sebagai pihak ketiga (fasilitator dan mediator) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Walikota dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa mediasi penyelesaian sengketa lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan izin PPLH.

Pasal 98

Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 99

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan.
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 100

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana;

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 101

- (1) Penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - b. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintahan

Pasal 102

Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dapat berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 103

Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 104

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Bagian Keempat
Pembekuan Dan Pencabutan Izin Lingkungan

Pasal 105

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang Tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, dan tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 108

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 107, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana;
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka perizinan yang dikeluarkan tersebut tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, peraturan lainnya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110



Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kurun waktu yang tidak ditentukan dari sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah ini.


Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

 PENJABAT WALIKOTA DENPASAR, 


GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 11 TAHUN 2015)


Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 11 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hal mana dimaksudkan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup masyarakat serta makhluk hidup lainnya.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas yang semakin terbatas dan/atau kualitasnya yang semakin menurun, disebabkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Implikasi kegiatan pembangunan tersebut berdampak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang diderita masyarakat. Dengan demikian, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus memberi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan demokrasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dalam hubungan dengan lingkungan.

Berkaitan itu, pembangunan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada era pembangunan dewasa ini, penggunaan dan pengelolaan lingkungan hidup terkadang dapat membawa dampak negatif, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Media lingkungan yang dapat terancam kerusakan sebagai akibat dari aktivitas pembangunan diantaranya adalah media tanah, air, udara dan laut.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari aktivitas pembangunan, sangat perlu dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusunan dokumen amdal serta memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal merupakan salah satu

persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum mendapatkan izin usaha.

Sebagai upaya preventif dalam kerangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi, diperlukan adanya tindakan represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini disusun ingin mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan termasuk hukum adat. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam dan di luar pengadilan (*alternatife dispute resolution*). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan di samping member efek jera juga akan dapat meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan Tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Peraturan Daerah ini juga mengedepankan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *premium* atau *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dipandang tidak berhasil. Disamping itu, juga penegakan hukum administrasi dan hukum adat menjadi penting dalam pelanggaran izin perusahaan lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan memberikan sanksi administrasi berupa pembinaan sampai pencabutan izin, dan sanksi adat berupa sanksi sosial. Dengan harapan pengelolaan lingkungan untuk kepentingan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan untuk kesejahteraan hidup generasi sekarang dan akan datang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk Walikota menetapkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam Walikota menetapkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk Walikota menetapkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam Walikota menetapkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas